



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Sudirman No. 42 Telp./Fax. (0355) 797156

e-mail : kppm_trenggalek@ymail.com

TRENGGALEK 66311

SURAT PERIZINAN

NOMOR : 503.LKP / 02 / 35.03.022 / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

LKP "DINASTY"

Nama dan alamat pemegang izin	a. Nama : SOEHARTI BODRONDARI b. Alamat : RT. 022 RW. 005 Dsn. Jarakan Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek . c. Pekerjaan : Wiraswasta
Dasar Pertimbangan pemberian izin	a. Surat Permohonan Masuk Tanggal 29 Maret 2017; b. Izin Gangguan HO No. 503.HO.R/ 213 /35.03.022/2017;
Dasar hukum pemberian izin	a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja; c. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16); d. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Menjaga ketertiban, kelancaran dan keamanan penyelenggaraan kegiatan
Maksud dan tujuan pemberian Izin Letak/ Jenis Usaha	a. Nama Lembaga : LKP "DINASTY" b. Jenis Kegiatan : Kursus Komputer c. Rumpun Pendidikan : Komputer d. Alamat : RT. 022 RW. 005 Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. e. Penanggung Jawab : SOEHARTI BODRONDARI
Kewajiban pemegang Izin	a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Mengirimkan laporan berkala Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga sesuai format yang ditentukan; c. Mengajukan daftar ulang selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum masa Izin berakhir.
Jangka Waktu Pemberian Izin	Masa berlaku Izin selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Trenggalek

Tanggal : 19 April 2017

a.n. BUPATI TRENGGALEK
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TRENGGALEK



Ir. MUHYAHANDAKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19650616 1999003 1 011

TEMBUSAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disampaikan kepada :

Yth. : 1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek

2. Arsip.